



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015

Menimbang : a. **Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Labuhanbatu Selatan telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:**

- I. a. Nama : Usman, SE., M.Si.
b. Pekerjaan/Jabatan : Dosen Tetap
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Garu IV No.184
e. Nomor Telepon/HP : (061)-7871245/082273037766
f. Nomor faksimili : -

- II. a. Nama : Arwi Winata
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. A. Yani, Kota Pinang, Labusel
e. Nomor Telepon/HP : 081375123577
f. Nomor faksimili : -

Sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang di daftarkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu selatan oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Gerindra, Partai Golongan Karya Munas Ancol dan Munas Bali dan Partai PDI Perjuangan*).

dengan surat permohonan bertanggal 13 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Penolakan dan pencoretan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu selatan (Labusel) terhadap Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Usman SE., M.Si dan Arwi Winata sebagaimana di buktikan dengan Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK), Surat pernyataan kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-KWK), Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B3-KWK), Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah (Model B4-KWK), dan Permohonan Pemohon di catat dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 pada tanggal 18 Agustus 2015.

b. Hasil Pemeriksaan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari H. Usman, SE., M.Si. dan Arwi Winata selaku pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didaftarkan dan diusung oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Gerindra, Partai Golongan Karya Munas Ancol dan Munas Bali dan Partai PDI Perjuangan*) pada KPU Kabupaten Labuhanbatu selatan, dengan hasil sebagai berikut :

- I. a. Nama : Usman, SE., M.Si.
- b. Pekerjaan/Jabatan : Dosen Tetap
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Garu IV No.184
- e. Nomor Telepon/HP : (061)-7871245/082273037766
- f. Nomor faksimili : -

- II. a. Nama : Arwi Winata
- b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. A. Yani, Kota Pinang, Labusel
- e. Nomor Telepon/HP : 081375123577
- f. Nomor faksimili : -

Sebagai pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didaftarkan dan diusung oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Gerindra, Partai Golongan Karya Munas Ancol dan Munas Bali dan Partai PDI Perjuangan*) pada KPU Kabupaten Labuhanbatu selatan(Labusel).

selanjutnya disebut -----**PEMOHON**

T e r h a d a p

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkedudukan di Kota Pinang, JL. Pancasila Kalapane No.3 B, selanjutnya disebut -----**TERMOHON**

1) POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Pemohon berangkat ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk mendapatkan Rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Dan Pemohon mendapatkan Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan pada tanggal 26 Juli 2015 dengan dibuktikan adanya Model B.1-KWK PARPOL tentang Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum atas nama Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal atas nama Hasto Kristiyanto.

3. Bahwa dengan adanya Rekomendasi pada tanggal 26 Juli 2015 dengan model B.1-KWK PARPOL maka oleh DPP PDI Perjuangan mengeluarkan Surat Nomor: 678/IN/DPP/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015 dengan Perihal Pencabutan sekaligus Penetapan rekomendasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Dan juga terhadap surat pada poin ke 3 diatas maka DPP PDI Perjuangan menyampaikan melalui E-mail kepada DPC PDI Perjuangan dengan mengingatkan waktu yang sudah masuk pada masa Pendaftaran Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar supaya DPC PDI Perjuangan dapat menjalankan Instruksi yang ada dalam Surat sebagaimana dimaksud
5. Bahwa oleh DPP PDI Perjuangan juga telah menyurati KPU Labuhanbatu Selatan dengan surat nomor: 171/EX/DPP/VII/2015 perihal pencabutan Model B.1-KWK PARPOL atas nama H.Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, SH, MM. serta Penetapan Rekomendasi yang sudah diubah pada tanggal 26 Juli 2015 dengan tembusan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan KPU Republik Indonesia.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 pemohon bersama-sama dengan gabungan partai politik pengusung (*partai gerindra = 6 Kursi*, partai Golkar versi munas ancol dan versi munas Bali = 5 Kursi, *Partai PDI Perjuangan = 4 Kursi*) sudah berencana untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada waktu sore hari namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan karena ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan tidak dapat dihubungi dan juga tidak dapat di jumpai.
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat keputusan Nomor: 26/KPTS/DPP/VII/2015 tentang pembeastugasan Zainal Harahap dari jabatannya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian ketua DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan masa bakti 2015-2020 kepada H. Muhammad Affan, SS.
8. Dan juga DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat keputusan Nomor : 25/KPTS/DPP/VII/2015 tentang pembeastugasan Muhammad Hasir dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian Sekretaris DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan masa bakti 2015-2020 kepada Ir. Husni Rizal Siregar.
9. Adapun dasar dikeluarkannya Surat keputusan tersebut diatas adalah dengan maksud agar Pemohon dapat segera mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan KPU nomor 09 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan.
10. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pada pukul 15.20 Wib, Pemohon bersama-sama gabungan Partai Politik Pengusung datang ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Bahwa ketika pemohon menyerahkan dokumen syarat Pencalonan dan Syarat Calon, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menerima Partai PDI Perjuangan sebagai partai Pengusung.
12. Bahwa alasan KPU Labuhanbatu Selatan tidak dapat

menerima/mencoret PDI Perjuangan dari Gabungan Partai Politik Pengusung Pemohon dikarenakan bahwa pada tanggal 27 Juli pukul 08.00 Wib sudah ada Pasangan Bakal Calon atas nama Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan Rekomendasi DPP PDI Perjuangan pada tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris jenderal.

13. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas nama Zainal Harahap dan Muhammad Hasir juga turut dalam pendaftaran Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap hal ini telah sesuai dengan nama-nama pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labusel yang ada di KPU, sehingga tidaklah dapat diterima bila satu partai mengusulkan 2 pasangan calon, sehingga siapa yang terlebih dahulu mendaftar merekalah yang kita terima sebagai bakal pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima pendaftaran pemohon dengan hanya menerima Gabungan Partai Politik Pengusung Pemohon yakni Partai Golkar= 5 Kursi dan Partai Gerindra = 6 Kursi sehingga total jumlah kursi dalam hal dukungan berjumlah 11 Kursi sehingga memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan dalam undang-undang yakni 7 kursi.
15. Bahwa dalam hal ini seharusnya KPU Labuhanbatu selatan menerima PDI Perjuangan sebagai partai Pengusung pemohon dikarenakan pemohon telah memegang rekomendasi dengan model B.1-KWK PARPOL yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris pada tanggal 26 Juli 2015
16. Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan kepada KPU Labuhanbatu Selatan adanya surat keputusan nomor: 26/KPTS/DPP/ VII/2015 dan nomor: 25/KPTS/DPP/VII/2015 tentang pembebas tugas Saudara Zainal Harahap dan Muhammad Hasir selaku ketua dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan.
17. Bahwa terhadap penolakan dan pencoretan terhadap Partai PDI Perjuangan KPU telah melakukan kekeliruan dalam melaksanakan tugas sehingga pihak pemohon merasa keberatan terkait sikap dan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan hal ini dikarenakan tidak bersikap secara adil dan professional sehingga jumlah kursi yang seharusnya mendukung berjumlah 15 kursi telah berkurang menjadi 11 kursi.
18. Bahwa KPU Labuhanbatu Selatan tidak ada mengeluarkan Berita acara terkait alasan apa menolak/mencoret PDI Perjuangan sebagai partai pengusung namun akan tetapi Pemohon mendapatkan Surat Pencalonan Bupati dan wakil Bupati (Model B-KWK), Surat pernyataan kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati(Model B2-KWK), Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B3-KWK), Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP daerah(Model B4-KWK) yang didalamnya PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung telah dicoret begitu saja tanpa adanya alasan yang dimuat dalam berita acara atau pun surat penjelasan.
19. Bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota, pada tanggal 28 Juli 2015 – 3 Agustus 2015 KPU melakukan Penelitian terhadap dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon.

20. Sehingga sebagaimana dengan Poin 19 tersebut maka KPU Labuhanbatu Selatan seharusnya juga menerima rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang dipegang Pemohon saat melakukan Pendaftaran sehingga masih dapat dilakukan penelitian dokumen syarat Pencalonan terhadap Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap serta dokumen Syarat pencalonan milik Pemohon.
21. Bahwa terhadap penolakan dan pencoretan yang dilakukan oleh KPU Labuhanbatu selatan tersebut maka pemohon telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menghentikan laporan pemohon dengan alasan tidak memenuhi syarat formil laporan.
22. Dan selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu menjadikan Laporan Kami tersebut sebagai Temuan pengawas pemilu dan selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memutuskan Temuan tersebut sebagai objek sengketa, sehingga kami mengajukan permohonan pada saat ini.
23. Bahwa perlu juga pemohon sampaikan bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 KPU RI dalam websitenya telah memperbaharui data tentang data kepengurusan di DPC PDI Perjuangan kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan dengan ketua pelaksana harian atas nama H. Muhammad Afan dan sekretaris atasnama Ir. Husni Rizal Siregar
24. Bahwa atas tindakan KPU tersebut yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum Sehingga dengan dasar tersebut maka cukup beralasan hukum jika KPU Labuhanbatu Selatan menerima rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang menyetujui pemohon sebagai Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.
25. Bahwa selanjutnya atas kekeliruan yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk itu dimohonkan kepada panitia pengawas pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan menerima rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang dipegang Pemohon sebagai salah satu Partai Pengusung pencalonan pemohon dan membatalkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang dipakai oleh pasangan Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap pada saat pendaftaran.

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan Untuk Membatalkan Rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang digunakan oleh pasangan Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap pada saat pendaftaran.
3. Memerintahkan KPU Labuhanbatu Selatan agar menerima Rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang dipegang oleh Pemohon sebagai salah satu gabungan Partai Politik Pengusung.
4. Memerintahkan kepada KPU Labuhanbatu Selatan agar melakukan

Klarifikasi keabsahan dokumen rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

5. Meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan Keputusan ini.

2) KETERANGAN PEMOHON

Bahwa Pemohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 20, 21, 23 Agustus 2015, masih tetap pada permohonannya.

a. Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor : 171/EX/DPP/VII/2015 Perihal Pencabutan Model B.1-KWK PARPOL Atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH.MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, SH. MM serta Penetapan Rekomendasi
2	P-2	Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor : 678/IN/DPP/VII/2015 Perihal Pencabutan dan Penetapan Rekomendasi
3	P-3	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Waakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Model B.1-KWK PARPOL
4	P-4	Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor : 25/KPTS/DPP/VII/2015 Perihal Pembeastugasan Muhammad Hasir dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	P-5	Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor : 26/KPTS/DPP/VII/2015 Perihal Pembeastugasan Zainal Harahap dari jabatannya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6	P-6	Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B.KWK
7	P-7	Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B2-KWK
8	P-8	Surat pernyataan kesepakatan gabungan Partai Politik dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Model B3-KWK
9	P-9	Surat pernyataan kesesuaian naskah Visi, Misi dan Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah Model B4-KWK
10	P-10	Pemberitahuan tentang status temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

3) KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada saat musyawarah dan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Roniri AL Atar

- a) Bahwa saksi menyaksikan pasangan H. Usman SE, MSi dan Arwi Winata mendaftar di KPUD Labusel pda tanggal 28 juli 2015 pukul 12.25 dan di terima di KPUD labusel.
- b) Bahwa saksi menyaksikan pasangan dihantarkan seluruh

partai politik dan pendukung pasangan tsb yakni partai gerindra, partai PDIP dan partai GOLKAR,

- c) Bahwa saksi tidak mengetahui PDI Perjuangan mencalonkan Paslon lain selain pasangan Usman, SE.MSi dan Arwi winata pada tanggal 28 Juli 2015
- d) Bahwa saksi juga mengetahui adanya pencoretan terhadap Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap dengan dasar adanya Surat Pencabutan SK Nomor : 171, berdasarkan rilis yang dibaca dan dilihat oleh saksi.
- e) Bahwa saksi menyebutkan pada tanggal 26 Juli 2015 saksi mendatangi kantor DPC PDIP Perjuangan dan diterima bapak Nanang dan pak Alim dan saksi hanya ingin menyampaikan adanya surat dari DPP PDIP untuk DPC PDIP Labusel dan meminta untuk menanggapi karena DPP PDIP tidak bisa menghubungi DPC PDIP Labuhanbatu Selatan.

2. Samsul Rizal Pulungan

- a) bahwa saksi sebagai bagian dari gabungan partai pengusung yakni dari Partai GOLKAR dan juga saksi selaku Sekretaris Partai GOLKAR kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b) Bahwa saksi menceritakan kronologis peristiwa penolakan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan Pasangan Calon Bapak Usman, SE. M.Si dan Arwi Winata telah mendatangi kantor KPU Labuhanbatu Selatan pada tgl 28 Juli 2015 pukul 15.00 Wib, sampai kantor KPU kami dipersilahkan masuk kemudian kami menyampaikan maksud dan tujuan melalui ketua GOLKAR saudara Rahmadi. Diruang KPU Labusel ada beberapa Tim Peneliti yang menjadi bagian yang terlepas dari KPU Labusel dan berkas kami juga telah diserahkan dan diteliti oleh tim Peneliti tersebut kemudian pada saat dukungan dari PDI Perjuangan langsung ditolak dan dicoret dari B1, B2, B3 dan B4 KWK Parpol oleh KPU Labuhanbatu Selatan dengan alasan PKPU 12 tahun 2015 walaupun setelah terjadi argumentasi yang cukup panjang antara PDIP dan para Komisioner KPU.

4) JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan pada tanggal 20, 21 dan 23 Agustus 2015 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan Eksepsi, jawaban dan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyampaikan tangkisan (*eksepsi*), sebagaimana terurai dibawah ini:

a.1 Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*)

1. Bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertanggal 13 Agustus 2015, serta dikaitkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Wali Kota, adalah telah daluarsa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, "Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan"

3. Bahwa ketentuan umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 yang dimaksud dengan hari adalah hari Kalender (vide Pasal 1 angka 22)
4. Bahwa penolakan Temohon atas calon yang diajukan oleh Partai Politik dari PDIP atas diri Pemohon terjadi pada tanggal 28 Juli 2015.
5. Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan sengketa 3 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015, bukan tanggal 13 Agustus 2015, apalagi PANWAS baru melakukan registrasi pada tanggal 18 Agustus 2015.
6. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah diuraikan di atas, cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa).

a.2. Permohonan Pemohon Bukan Objek Sengketa

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c telah mengatur sedemikian rupa tentang sengketa Pemilihan.
2. Bahwa dari kriteria sengketa dimaksud tidak satu unsur pun memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.
3. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kriteria Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c, permohonan yang diajukan Pemohon bukan objek sengketa.

a.3. Permohonan Pemohon Salah Mengenai Orang (*Error In Persona*)

1. Bahwa berdasarkan peristiwa yang terjadi terhadap pasangan Pemohon adalah pada tanggal 28 Juli 2015, telah mendaftarkan diri ke pada Termohon dengan diusung oleh 3 (tiga) partai Politik yaitu, Gerindra, PDI-P, dan Partai Golkar (kubu Agung Laksono dan Kubu Abu Rizal)
2. Bahwa karena Pemohon juga diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya juga telah mendukung Pasangan H. Wildan Aswan Tanjung, SH. MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, SH, MM yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2015, maka terjadi persoalan dukungan internal partai politik.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Termohon tidak menerima PDIP sebagai bagian dari partai pendukung disebabkan PDIP telah mendukung pasangan calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2015.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) DAN (5) PKPU Nomor 9 tahun 2015 yang menyebutkan, Partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan Pasangan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya terhadap pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah diuraikan di atas, serta dihubungkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, Pemohon telah keliru menarik termohon dalam sengketa -aquo-.
6. Bahwa seharusnya Pemohon dalam sengketa aquo mengajukan keberatan terhadap partai yang telah mendukung pasangan lain yang terlebih dahulu mendaftarkan diri terhadap Termohon.
7. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon yang telah

mejadikan Termohon dalam sengketa aquo adalah salah mengenai orang (error in Persona)

a.4. Permohonan Pemohon Prematur

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2011 tentang penyelenggaraan Pemilu (Pasal 73 ayat (4) butir c) Jo. Undang-undang Nomor 8/2015 Jo. Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan GBW (Pasal 142) Jo. Perbawaslu Nomor 8/2015 tentang tata cara Penyelesaian GBW Jo. Perbawaslu Nomor 11 /2014 tentang Pengawasan Pemilu Jo. Perbawaslu Nomor 2/2015 tentang perubahan perbawaslu nomor 11/2014 yang pada intinya menyebutkan beberapa yang menjadi objek sengketa.
2. Bahwa keputusan KPU sebagai objek sengketa adalah :
 1. Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon
 2. Keputusan Penetapan Daftar Pemilih
 3. Keputusan tentang Jadwal Kampanye
 4. Keputusan Diskualifikasi pasangan calon (dana Kampanye)
 5. Keputusan tentang Penetapan Desain surat suara
 6. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota lainnya kecuali keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang penetapan hasil Pemilihan yang menjadi wewenang MK.
3. Bahwa berdasarkan aturan dan ketentuan hukum tersebut di atas, objek yang menjadi sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam objek sengketa yang telah diuraikan di atas, sebab dalam sengketa a quo tidak terdapat unsur sengketa sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
4. Bahwa dalam sengketa a quo, apa yang dipersoalkan Pemohon tidak termasuk objek Sengketa, oleh karena itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan Prematur.

b. Bahwa Termohon menjawab permohonan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam keberatan yang telah diuraikan di atas, mohon dimasukkan dalam jawaban dalam pokok permohonan sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa surat DPP PDI Perjuangan dengan Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 Perihal Pencabutan Model B.1/KWK PARPOL atas nama H. Wildan Aswan Tanjung S.H, M.M dan Drs. Kholil Jufri Harahap serta penetapan rekomendasi tanggal 26 Juli 2015 baru diterima oleh KPU Labuhanbatu Selatan pada tanggal 30 Juli 2015 atau setelah tahapan pendaftaran selesai.
3. Bahwa surat nomor 26/KPTS/DPP/VII/2015 tentang pembebas tugas Zainal Harahap dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian Ketua DPC PDI Perjuangan masa Bakti 2015-2020 kepada H. Muhammad Afan, SS. Kemudian surat nomor 25/KPTS/DPP/VII/2015 tentang pembebas tugas Muhammad Hasir dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian Sekretaris DPC PDI Perjuangan masa Bakti 2015-2020 kepada Ir. Husni Rizal Siregar.
4. Namun kedua surat tersebut baru di ketahui oleh termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) pada tanggal 28 Juli 2015 yakni dibacakan pada saat pendaftaran pasangan Calon Usman S.E, M.si dan Arwi Winata, sedangkan pada tanggal 27

Juli 2015 PDI Perjuangan sudah mendaftarkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung S.H, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap dengan kepengurusan yang sudah Sah yakni Ketua Zainal Harahap. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 39 huruf c angka 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 bahwa *Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran pasangan dan bahwa keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.*

5. Bahwa sampai berakhirnya tanggal 27 Juli 2015 termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) tidak ada menerima satu pun Surat tentang Perubahan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan (*Daftar Registrasi Surat Masuk 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 Terlampir*).
6. Bahwa termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Usman S.E, M.si dan Arwi Winata dan mencoret PDI Perjuangan sebagai Partai Pengusung dengan Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menarik Dukungannya sejak Pendaftaran.*
 - b. Pasal 40 Ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa *perubahan kepengurusan partai politik tidak boleh mengganti atau mengubah pasangan calon yang telah di daftarkan..*
7. Berdasarkan ketentuan di atas termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) tidak dapat menerima Dukungan Partai PDI Perjuangan sebagai Partai Pengusung untuk Pasangan Calon Usman S.E, M.Si dan Arwi Winata tersebut dan mencoretnya pada formulir Model B1, B2, B3 dan B4 KWK Parpol.
8. Bahwa tindakan termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) menolak dan mencoret dukungan partai PDI Perjuangan Labuhanbatu selatan pada formulir sudah benar sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahu 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015.
9. Bahwa termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 9 tahun 2015 menyebutkan *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.*
10. Bahwa termohon (KPU Labuhanbatu Selatan) hanya menuangkan penolakan dalam Berita Acara dan

mengembalikan dukungan PDIP dan pada saat pendaftaran KPU Labuhanbatu Selatan sudah menyatakan alasan menolak dan mencoret PDI Perjuangan sebagai partai Pengusung Pasangan Calon Usman S.E, M.Si dan Arwi Winata dengan alasan tersebut diatas.

11. Bahwa terkait aduan pemohon dimana sesuai Tahapan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 dimana tanggal 28 Juli 2015 sampai 3 Agustus 2015 adalah masa Penelitian terhadap Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) memang tidak ada melakukan Penelitian Dokumen Dukungan PDI Perjuangan, hal ini dikarenakan dalam Pasal 40 ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa *perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti pasangan Calon yang telah di daftarkan* sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan langsung mencoret pada Formulir.
12. Bahwa terkait aduan pemohon bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 KPU RI dalam Websitenya telah memperbaharui data tentang Kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Ketua Pelaksana Harian atas nama H. Muhammad Afan, SS dan Sekretaris Ir. Husni Rizal Siregar adalah Benar. Namun untuk update kepengurusan di website tersebut kepengurusan ditandatangani oleh Sekretaris Umum dan Sekretaris Jenderal.
13. Bahwa Sesuai Pasal 63 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 bahwa *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.*
14. Bahwa Menurut termohon (KPU Labuhanbatu Selatan) hal ini tidak perlu dilakukan karena pada website KPU RI sudah menjelaskan perubahan kepengurusan tersebut.
15. Berdasarkan fakta Hukum dan bukti-bukti yang Termohon sampaikan, mohon Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggara pemilu.

5) BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Bukti Registrasi Surat Masuk dari Tanggal 24 Juli s/d 30 Juli 2015
2	T-2	Surat Keputusan DPP PDI-Perjuangan Nomor : 29.02-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 tentang penyempurnaan strukrur, Komposisi dan Personalia DPC PDI-P Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3	T-3	Surat Nomor : 490/IN/DPP/VII/2015 Perihal Rekomendasi
4	T-4	Model B.1-KWK PARPOL
5	T-5	Kronologis tentang penolakan atas dukungan PDI-P terhadap Paslon H. Usman, SE.MSi dan Arwi Winata
6	T-6	Pasal 35, Pasal 39, Pasal 6, Pasal 40 Ayat (6), Pasal 41

		Ayat(1), Pasal 63 PKPU Nomor 9 Tahun 2015
7	T-7	Model B-3 KWK
8	T-8	Berita Acara Nomor : 123/BA/PBWB/VII/2015
9	T-9	Berita Acara Nomor : 125/BA/PBWB/VII/2015
10	T-10	Model B-KWK
11	T-11	Model TT.1-KWK atas nama Pasangan Calon H. Usman, SE. MSi dan Arwi Winata
12	T-12	Surat Keputusan Nomor : 26/KPTS/DPP/VII/2015 Tentang Pembebas Tugas Zainal Harahap dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sekaligus Menunjuk dan mengangkat Pelaksana harian Ketua DPC PDI-P Kabupaten Labuhanbatu Selatan
13	T-13	Surat Keputusan Nomor : 25/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Pembebas Tugas Muhammad Hasir dari jabatannya sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanabtu Selatan Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanabtu Selatan
14	T-14	Print Out Data Kepengurusan PDI Perjuangan pada Website KPU Up Date tanggal 28 Juli 2015 Pukul 19.04 Wib (setelah Selesai Pendaftaran.

6) KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada saat musyawarah dan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. H. Zainal Harahap

- a. Bahwa saksi merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan untuk masa periode 2015-2020.
- b. Bahwa saksi menyebutkan bahwa PDI Perjuangan ada memberikan 3 nama untuk didukung dan hasilnya dukungan tersebut kepada salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. Bahwa saksi menyebutkan bahwa PDI Perjuangan telah mendukung saudara Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap
- d. Bahwa saksi menyebutkan bahwa tidak ada sengketa kepada saksi karena pada saat tanggal 26 ada perintah, kami disuruh mendaftarkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, bahkan H. Muhammad Affan yang PLH masih juga bersama kami di rumah Bupati Wildan Aswan Tanjung dalam menandatangani kemudian tanggal 27 Juli belum ada masalah sampai jam 10, dan tanggal 28 saya diberitahu Oleh M. Affan tentang pembebas tugas dan beliau dapat perintah mendaftarkan Pasangan lain.
- e. Bahwa saksi menyatakan dibawah sumpah, tidak ada pernah saksi tahu, saya tahu dari Muhammad Affan, saya ditelepon Muhammad Affan dan mengatakan untuk mendaftarkan pasangan Usman dan Arwi Winata dan saya jawab silahkan, siapa sekretarisnya dia jawab Husni Rizal, sama sekali saya tidak tahu yang jelas saya mendaftarkan Pasangan Wildan saya masih menjabat Ketua yang sah, bahkan pada tanggal 26 Juli saya telepon Muhammad Affan untuk mendaftarkan Wildan dia Jawab daftarkan, pada tanggal 27 saya daftarkan dan tanggal 28 terjadi situasi seperti ini
- f. Bahwa saksi menjelaskan dalam hal penggantiannya dimana kalau secara urgen saksi tidak tahu kenapa dibebaskan tugas, saksi minta agar terhadapnya diklarifikasi ke DPP PDIP.

2. H. Muhammad Hasir

- a. Bahwa saksi merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan untuk masa periode 2015-2020.
- b. Bahwa saksi tidak tahu adanya pencoretan dan penolakan terhadap Wildan Aswan Tanjung dan hal ini baru saksi ketahui sejak masa pendaftaran.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Termohon baru tahu adanya pencopotan kepadanya dan tidak ada pernah dihubungi.
- g. Bahwa Pihak DPP tidak pernah menghubungi saksi terkait pencabutan dukungan dan pemberhentian dari jabatannya.
- h. Bahwa saksi menyebutkan bahwa saksi tidak pernah menerima pesan dalam bentuk e-mail ke pengurus DPC PDI Perjuangan terkait perombakan kepengurusan di daerah.

PERTIMBANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1) KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

1. Bahwa Pasal 142 Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. *sengketa antar peserta pemilihan;*
 - b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa:
 - (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1), dan (2), Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan bahwa:
 - (1).*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.*
 - (2).*Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang menjelaskan bahwa :
 - (1) *Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:*
 - a. *sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.*
 - (2) *Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:*
 - a. *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang*

- berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
- c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota menjelaskan bahwa:
 - (1) *Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.*
 - (2) *Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:*
 - a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau*
 - b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.*
 6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0210/Bawaslu/VII/ 2015 tertanggal 31 Juli, perihal pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.
 7. Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait penolakan dan pencoretan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas nama Usman SE., M.Si. dan Arwi Winata.
 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam angka 1 s.d 6 tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berwenang untuk menangani dan memutus sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon.
- 2) KEDUDUKAN HUKUM**
1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota menjelaskan bahwa:

“permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota bahwa Termohon adalah:

” KPU Kabupaten/Kota”
 3. Berdasarkan poin 1 dan 2, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 3) TENGGANG WAKTU**
1. Perbawaslu No 8 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (1) “Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/Atau diumumkan.

2. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang menyebutkan:
 - (1) *Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan.*
 - (2) *Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa.*
 - (3) *Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.*
3. Bahwa sebagaimana poin 1 diatas pemohon sebelumnya telah melaporkan hal tersebut ke Kantor pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 29 Juli 2015 dan oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten Labuhanbatu selatan Laporan kami tersebut dihentikan oleh karena tidak memenuhi syarat formil
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 pemohon mendapatkan informasi dari penghubung yang sedang berada dikantor Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu selatan bahwa pengawas pemilihan Kabupaten Labuhanbatu selatan mengumumkan dalam media pengumumannya antara lain:
 - “ *Bahwa Temuan No. 001ITM/Pilkada/ LBS/2015 terhadap hasil pengawasan atas nama Pengawas IWAN DANA, SH perihal penolakan KPUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dukungan DPC PDI perjuangan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2015-2020 atas nama USMAN, SE. MSi dan Arwi Winata bukan Pelanggaran Pemilihan* ”.
 - “ *Berdasarkan fakta dan klarifikasi terhadap saksi - saksi maka temuan yang ditemukan oleh Pengawas Pemilihan tersebut adalah merupakan objek Sengketa Pemilihan yang dapat ditangani Pengawas Pemilihan melalui mekanisme / Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2015* ”.
 - “ *Diminta kepada Pihak yang berkepentingan untuk dapat mempedomani Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Jo Undang-undang No. 8 Tahun 2015*”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan telah mempelajari peraturan Bawaslu no 8 tahun 2015 tersebut maka pemohon memaknainya bahwa dalam mengajukan menyampaikan permohonan dapat dilakukan 3 hari sejak Temuan terhadap permasalahan pencoretan tersebut dinyatakan merupakan objek sengketa pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan poin ke 3 tersebut maka tenggang waktu penyampaian permohonan ini adalah 3 hari sejak diumumkan menjadi status temuan sengketa tanggal 10 Agustus 2015 yang dengan perhitungan waktunya maka batas terakhir penyampaian Permohonan adalah tanggal 13 Agustus 2015, oleh sebab itu maka pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan untuk dapat diterima

4) **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa sebelum membuat keputusan terhadap sengketa *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.

Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Termohon, Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah melakukan Penolakan dan pencoretan terhadap Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Usman SE., M.Si dan Arwi Winata sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pencalonan Bupati dan wakil Bupati (Model B-KWK), Surat pernyataan kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-KWK), Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B3-KWK), Surat Pernyataan Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP daerah (Model B4-KWK).
2. Bahwa Penolakan dan Pencoretan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ketika Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata mendaftar Ke Kantor KPU Labuhanbatu Selatan pada Tanggal 28 Juli 2015.
3. Bahwa Alasan KPU Labuhanbatu Selatan melakukan Penolakan dan Pencoretan terhadap PDI Perjuangan sebagai salah satu Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Usman, SE., M.Si dan Arwi Winata berdasarkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 pada pukul ± 08.00 WIB, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H Wildan Aswan Tanjung, SE. MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, SE. MM telah datang mendaftar ke KPU Labuhanbatu Selatan dengan diusung oleh gabungan Partai Politik, dimana salah satunya adalah Partai PDI Perjuangan.
4. Bahwa KPU Labuhanbatu selatan mendalilkan bahwa mereka menerima Pendaftaran H. Wildan Aswan Tanjung, SH. MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, SH. MM didasari dengan adanya Bukti Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral serta kehadiran Pengurus DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas nama Zainal Harahap dan Muhammad Hasir selaku Ketua DPC dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan.
5. Bahwa dengan alasan tersebutlah maka KPU Melakukan Penolakan dan Pencoretan terhadap PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Bakal Calon atasa nama H. Usman, SE., M.Si dan Arwi Winata dengan kesimpulan bahwa tidak mungkin menerima 2(dua) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan.
6. Bahwa menurut termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) tindakannya menolak dan mencoret dukungan partai PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan pada formulir sudah benar sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015.
7. Bahwa termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) sesuai

dengan Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 9 tahun 2015 menyebutkan *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.*

8. Bahwa dalam jawabannya, termohon (KPU Labuhanbatu Selatan) menuangkan penolakan dalam Berita Acara dan mengembalikan dukungan PDIP dan pada saat pendaftaran KPU Labuhanbatu Selatan sudah menyatakan alasan menolak dan mencoret PDI Perjuangan sebagai partai Pengusung Pasangan Calon Usman S.E, M.Si dan Arwi Winata dengan alasan tersebut diatas.
9. Bahwa terkait poin 8 (delapan) tersebut termohon dalam hal ini sudah mengakui bahwasanya mereka telah melakukan penolakan dan pencoretan terhadap PDI Perjuangan sebagai salah satu Partai pengusung Pasangan H.Usman, SE., M.Si dan Arwi Winata.
10. Bahwa selanjutnya dalam jawabannya termohon menerangkan bahwa terkait aduan pemohon dimana sesuai Tahapan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 dimana tanggal 28 Juli 2015 sampai 3 Agustus 2015 adalah masa Penelitian terhadap Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, termohon (KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) memang tidak ada melakukan Penelitian Dokumen Dukungan PDI Perjuangan, hal ini dikarenakan dalam Pasal 40 ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa *perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti pasangan Calon yang telah di daftarkan* sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan langsung mencoret pada Formulir.
11. Bahwa dalam hal Pasal 40 ayat (6) PKPU Nomor 9 tahun 2015 tersebut adalah benar jika perubahan kepengurusan Parpol tidak boleh mengganti Pasangan Calon yang telah didaftarkan, namun dalam hal ini KPU Labuhanbatu selatan telah keliru dalam mengartikan pasal tersebut bahwa pada kenyataannya pada tanggal 26 Juli 2015 DPP PDI Perjuangan telah melakukan pembatalan dukungannya terhadap sdr Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap lalu pada tanggal 28 Juli 2015 oleh DPP PDI Perjuangan telah melakukan perubahan pengurusan DPC PDI Perjuangan, dengan alasan bahwa ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang diganti melakukan tindakan yang tidak patuh.
12. Bahwa jikalau KPU Labuhanbatu selatan menafsirkan tidak dapat dilakukan pergantian setelah dilakukan pendaftaran, namun akan tetapi termohon harusnya menjadikan hal tersebut suatu catatan khusus dalam hal masa pendaftaran.
13. Bahwa dalam hal ini Termohon (KPU Labuhanbatu Selatan) dinilai tidak mempedomani azas penyelenggara pemilihan yakni azas mandiri dan adil, halmana seharusnya Termohon pada masa penelitian terhadap dokumen syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari tanggal 28 Juli 2015 hingga 3 Agustus 2015 dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan.
14. Bahwa benar terhadap Partai Politik yang sudah diterima pada saat pendaftaran tidak perlu lagi dilakukan klarifikasi, namun akan tetapi terhadap Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik pengusung pasangan Usman dan Arwi Winata seharusnya KPU Labuhanbatu Selatan menjadikan Catatan Khusus dengan melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan sehingga tidak ada hak konstitusi Pasangan Calon yang diabaikan.
15. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak melakukan Verifikasi

kepada DPP PDI Perjuangan sangatlah tidak dapat dibenarkan dengan mengingat bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Usman, SE., dan Arwi Winata telah menunjukkan dokumen syarat pencalonan dan Syarat Calon terkhususnya partai pengusung PDI Perjuangan yang ditolak dan dilakukan pencoretan.

16. Bahwa terhadap hal tersebut maka Pasangan Bakal Calon H. Usman, SE., M.SI dan Arwi Winata telah berusaha meyakinkan KPU Labuhanbatu Selatan bahwa KPU Labuhanbatu Selatan telah keliru dalam melakukan pencoretan tersebut karena Pasangan bakal calon atas nama H. Usman, SE., M.SI dan Arwi Winata telah memiliki Rekomendasi DPP PDI Perjuangan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan pada Tanggal 26 Agustus 2015.
17. Bahw sangatlah jelas KPU Labuhanbatu Selatan telah keliru dan lalai dengan tidak menjadikan peristiwa penolakan dan pencoretan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung pasangan Usman dan Arwi Winata menjadi Catatan Khusus sehingga tidak dilakukan klarifikasi dan verifikasi dokumen kepada DPP PDI Perjuangan.
18. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Maka patut dan beralasan pulalah Termohon (KPU Labuhanbatu Selatan melakukan Klarifikasi/verifikasi kembali terhadap dokumen syarat pencalonan dari Pasangan H. Wildan Aswan Tanjung, SH. MM dan Kholil Jufri Harahap, SH. MM kepada DPP PDI Perjuangan dengan berdasarkan dokumen syarat pencalonan yang dimiliki oleh Pasangan Usman dan Arwi Winata dengan berdasarkan azas mandiri dan adil.
19. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan pemohon beralasan hukum.

c. Kesimpulan

bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berwenang menyelesaikan sengketa pemilu yang telah dimohonkan oleh Pemohon *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu;
- 3) Pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan;
- 4) Dalil pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan hukum dan dapat diterima Sebagian atau seluruhnya.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 j.o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 j.o Perbawaslu nomor 2 Tahun 2015 tentang pengwasan Pemilihan Umum
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
 - e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0210/Bawaslu/VII/2015 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

- f. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 j.o Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota


Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar melakukan Klarifikasi keabsahan dokumen rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta dan hasil klarifikasi keabsahan dokumen tersebut dijadikan dasar oleh Termohon untuk menentukan persyaratan dukungan pencalonan yang diusung oleh PDI Perjuangan”;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno tanggal 26 Agustus 2015 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh 1) Muhammad Yunus. S. Sos. 2) Ahmad Hajiddin Harahap, SH. 3) Iwan Dana, SH. masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diucapkan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015.



Anggota



Ahmad Hajiddin Harahap, SH

Anggota



Iwan Dana, SH

Sekretaris



Sabrina, A.Md